

TATA TERTIB – RAPAT PLENO – REKAPITULASI DAN PENETAPAN – HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) – PAYAKUMBUH
2023

Kpt 62/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kota Payakumbuh.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Payakumbuh.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Mei 2023
 - Lampiran: - hlm